

HUBUNGAN ANTARA PENGANGGURAN DAN UPAH MINIMUM DI INDONESIA

Yuliansyah

Politeknik Negeri Sambas, Indonesia

yoelashshidique@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study aims to examine the relationship between unemployment and the minimum wage for the 2015-2020 period in Indonesia. This research was conducted with a descriptive approach. The data used in this study is secondary data from the Central Statistics Agency, namely minimum wage data and data on the number of unemployed. The result of this study is that the minimum wage affects the level of unemployment in Indonesia in that period. Except in 2020 the minimum wage does not affect unemployment.

Keywords: Minimum wage, Unemployment.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara pengangguran dan upah minimum periode 2015-2020 di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dari Badan Pusat Statistik, yaitu data upah minimum dan data jumlah pengangguran. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa upah minimum memengaruhi tingkat penganggura di Indonesia dalam periode tersebut. Kecuali pada tahun 2020 upah minimum tidak memengaruhi pengangguran.

Kata Kunci: Upah minimum, Pengangguran.

PENDAHULUAN

Negara yang menerapkan paradigma pembangunan manusia memiliki permasalahan yang sering terjadi diantaranya pengangguran. Banyaknya pengangguran disuatu wilayah atau Negara, menunjukkan bahwa rendahnya kualitas sumberdaya manusia di wilayah itu. Pengangguran berarti tidak bisa berkontribusi dalam berbagai kegiatan produksi dalam perekonomian. Jika tidak ditanggulangi maka wilayah akan mengalami hambatan dalam pembangunan. Dikatakan bahwa pengangguran di Indonesia dari tahun 2015-2020 cenderung mengalami kenaikan (BPS, 2020)

Faktor yang memengaruhi pengangguran salah satunya Upah minimum, yang masih memiliki perdebatan dari para Ekonom. Beberapa Ekonom mengatakan bahwa kurva permintaan tenaga kerja miring ke bawah dan kurva penawaran yang miring ke atas diakibatkan oleh kenaikan upah minimum yang lebih tinggi dibandingkan dengan upah pasar. Peningkatan seperti ini, mengakibatkan banyak Pengusaha mengurangi tenaga kerja sehingga terjadi pengangguran. Sebagaimana penelitian Jihad dan Daryono yang melihat pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran di Surakarta. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa upah minimum berpengaruh positif terhadap pengangguran, yang berarti setiap upah minimum dinaikkan maka akan menaikkan tingkat pengangguran di Surakarta, (Jihad dan Daryono, 2014)

Akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwa dengan meningkatnya upah minimum, maka akan merangsang daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat yang pada akhirnya pengangguran berkurang, (M Kemal Bicerli & Merve Kocaman, 2019). Sebagaimana dengan penelitian Rully tentang pengaruh upah minimum terhadap pengangguran di Indonesia tahun 2013-2018. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa upah minimum memiliki pengaruh terbesar dalam mengurangi pengangguran di Indonesia. Dengan setiap kenaikan upah minimum sebesar 2,934 maka akan menurunkan pengangguran di Indonesia. (Rully Sutansyah 2019).

Dengan melihat literatur teoretis dan empiris yang saling bertentangan mengenai efek dari upah minimum terhadap pengangguran, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antara upah minimum dan pengangguran di Indonesia periode 2015-2020, secara deskriptif.

KAJIAN TEORI

Pengangguran

Umumnya pengangguran terjadi karena lapangan pekerjaan yang tidak mampu menyerap pencari kerja yang selalu bertambah. Selain itu, pengangguran juga menjadi tolok ukur baik buruknya perekonomian suatu negara. Menurut Mankiw, pengangguran adalah seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan, (Mankiw dkk, 2008). Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik pengangguran adalah seseorang yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan diakibatkan tidak mampu atau tidak mungkin untuk mendapatkannya dan mempunyai pekerjaan akan tetapi belum memulai bekerja, (BPS Sambas, 2015).

Berdasarkan ketenagakerjaan dan struktur pasar, pengangguran dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis diantaranya, (Ali Murtadho, 2014):

1. Pengangguran friksional (*frictional unemployment*)

Pengangguran friksional terjadi ketika seseorang meninggalkan pekerjaannya karena suatu alasan. Alasan tersebut dapat berupa jarak lapangan pekerjaan, gaji yang tidak sesuai, atau karena tidak sesuai dengan keinginan. Pengangguran ini sering disebut pengangguran sukarela. Sebagian besar pengangguran friksional termasuk pengangguran jangka pendek. Pengangguran friksional terdapat pada perekonomian yang mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*). Perekonomian dianggap mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh apabila menganggur tidak melebihi 4% dimana kondisi masih dalam keadaan yanag alamiah.

2. Pengangguran struktural (*structural unemployment*)

Pengangguran struktural terjadi karena tidak sinkronnya struktur angkatan kerja berdasarkan keterampilan atau jenis pekerjaan sehingga menimbulkan ketidakcocokan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Hal ini disebabkan oleh perubahan struktur pasar barang yang pada awalnya barang laku keras dan tiba-tiba tidak laku dijual, sehingga berimbas pada permintaan tenaga kerja barang tersebut. Selain itu, penyebab pengangguran struktural di negara berkembang antara lain ketidakmampuan dalam menciptakan lapangan kerja untuk seluruh angkatan kerja.

3. Pengangguran siklikal (*cyclical unemployment*).

Pengangguran siklikal adalah pengangguran akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Pengangguran ini banyak terjadi pada masa resesi. Hal ini mengakibatkan produsen mengurangi produksi, yang disebabkan oleh berbagai macam diantaranya. Dalam penelitian, pengurangan produksi berarti juga mengurangi *input* yang salah satunya adalah tenaga kerja. Pengangguran ini akan terus tumbuh seiring angkatan kerja semakin bertambah tetapi tidak diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi. Pengangguran siklikal ini disebut juga pengangguran makroekonomi karena efek pengangguran ini tidak hanya menimpa beberapa industri saja tetapi berdampak pada keseluruhan ekonomi secara makro.

Berdasarkan ciri-ciri pengangguran yang berlaku, maka pengangguran dapat dikelompokkan sebagai beriku, (Sadono Sukirno, 2006);

1. Pengangguran terbuka (*open unemployment*), adalah akibat dari lowongan pekerjaan yang lebih kecil dibandingkan dengan penambahan tenaga kerja. Pengangguran ini juga dapat diakibatkan oleh kegiatan ekonomi yang

menurun atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri.

2. Setengah pengangguran (*under unemployment*), adalah para tenaga kerja yang bekerja satu hingga dua hari dalam seminggu atau satu atau empat jam dalam sehari.
3. Pengangguran tersembunyi, terutama terjadi pada sektor pertanian dan jasa. Pengangguran ini terjadi karena keadaan di mana suatu jenis kegiatan ekonomi dijalankan oleh tenaga kerja yang jumlahnya melebihi dari yang diperlukan. Pengangguran bermusim banyak terjadi di sektor pertanian dan perikanan, yaitu pengangguran di mana keadaan pengangguran hanya pada masa-masa tertentu dalam suatu tahunan. Misalnya pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaannya sehingga terpaksa menganggur.

Faktor lain yang menyebabkan pengangguran adalah keadaan lingkungan, apakah lingkungan baik ataupun buruk. Lingkungan yang buruk salahsatunya adanya abah penyakit yang dapat menyebabkan melemah dan terhambatnya kegiatan perekonomian. Kondisi seoerti ini, Perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan produksi secara maksimal diakibatkan daya beli masyarakat berkurang untuk melakukan permintaan, yang pada akhirnya pendapatan perusahaan menurun. Penapatan perusahaan menurun akan berdampak pada gaji karyawan semakin menurun, yang selanjutnya perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). PHK inilah yang mengakibatkan terjadinya pengangguran (Siti&Budi, 2021).

Dalam menangani permasalahan pengangguran haruslah melibatkan Pemerintah sebagai pemangku kebijakan, agar pengangguran tidak semakin parah. Dalam mengatasi pengangguran ini, pemerintah harus terlebih dahulu mengetahui penyebab terjadinya pengangguran pada suatu wilayah agar mudah diatasi.

Upah Minimum

Upah merupakan imbalan yang diterima oleh pekerja dari apa yang yang dikerjakan dan dinyatakan dalam bentuk uang ditetapkan berdasarkan kesepakatan, peraturan perundang-undangan, atau perjanjian kerja, termasuk tunjangan pekerja dan keluarganya dari pengusaha atau pemberi kerja, (UU no 13, 2003). Untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai upah dan pembentukan upah tenaga kerja, berikut ditemukan beberapa teori yang menerangkan tentang latarbelakang terbentuknya upah tenaga kerja yang merupakan perkembangan teori upah sehingga menjadi hal yang realistis yang

dapat dipahami oleh unsur-unsur yang terkait. (Diana Fajarwati: 2009). Teori upah wajar (alami) menerangkan bahwa (Rully Sutansyah 2019):

1. Upah menurut kodrat adalah upah yang cukup untuk pemeliharaan hidup pekerja dan keluarganya.
2. Upah menurut harga pasar adalah upah yang terjadi dipasar dan ditentukan oleh ahli ekonom modern dijadikan batas minimum upah kerja.

Menurut Poerwono upah adalah jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang dikeluarkan oleh tenaga kerja meliputi masa atau syarat-syarat tertentu, Kaum Utopis yang memiliki idealis masyarakat yang ideal yang mana tindakan para pengusaha yang memberikan upah hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, merupakan sesuatu tindakan yang tidak etis. (Satria Teguh Santosa: 2014).

Oleh karena itu, sebaiknya para pengusaha selain dapat memberikan upah yang layak kepada pekerjanya dan keluarganya juga harus memberikan tunjangan keluarga. Upah yang diberikan oleh pengusaha secara teoritis dianggap sebagai harga kepada tenaga kerja. Sehubungan itu upah yang diterima pekerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Upah Nominal yaitu upah yang dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh pekerja.
2. Upah Riil yaitu kemampuan upah nominal yang diterima oleh pekerja jika ditukarkan dengan barang atau jasa yang bisa didapatkan dari pertukaran barang tersebut.

Agar pengupahan yang diterima oleh pekerja tidak semena-mena maka ditentukanlah kebijakan pengupaha salah satunya berdasarkan upah minimum. Menurut Adi Nugroho (staff seleksi pengupahan dan kerja) dinas tenaga kerja dan transmigrasi, upah muncul diakibatkan karena adanya intervensi dari pemerintah. Pasar tenaga kerja belum berimbang, dimana penawaran tenaga kerja lebih banyak dari pada permintaan tenaga kerja, sehingga membuat pengusaha memegang kendali dalam menentukan upah. Upah minimum menurut Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dibagi menjadi 5 diantaranya (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2000):

1. Upah minimum Propinsi
2. Upah minimum Kabupaten
3. Upah minimum sektoral propinsi
4. Upah minimum sektoral kabupaten

METODOLOGI PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data sekunder yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistik. Adapun data sekunder yang digunakan adalah data upah minimum dan jumlah pengangguran terbuka periode 2015-2020 di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Antara Upah Minimum dan Pengangguran di Indonesia

Di Indonesia upah minimum mengalami setiap tahunannya, begitu juga dengan tingkat pengangguran terutama pengangguran terbuka. Akan tetapi pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan walaupun upah minimum dinaikkan, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1.
Hubungan antara Upah minimum dan Tingkat Pengangguran Terbuka



Berdasarkan grafik diatas dapat menjelaskan bahwa upah minimum di Indonesia tahun 2015-2020 kecenderungan meningkat pertahunnya. Diketahui dari gambar diatas, menunjukkan bahwa upah minimum pekerja dari tahun 2015 sampai 2016 mengalami kecenderungan meningkat paling tinggi dibandingkan dengan tahun setelahnya. Selain itu, peningkatan upah minimum diikuti oleh dengan terjadinya penurunan tingkat pengangguran di Indonesia. Dengan begitu, upah minimum yang layak menjadi faktor penarik bagi angkatan kerja untuk masuk dan bersaing dalam pasar tenaga kerja. Dengan begitu tingkat upah yang baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara.

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2015-2019 tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mengalami trend menurun. Hal ini didasarkan pada dalam jangka tahun tersebut diduga akibat ketersediaan lapangan kerja pada waktu itu. Akan tetapi pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan di Indonesia bahkan diberbagai provinsi, sedangkan upah minimum meningkat lebih besar dibandingkan dengan tahun 2019.

Meningkatnya temuan trend tersebut dikarenakan sempitnya lapangan pekerjaan serta banyak karyawan atau tenaga kerja yang di PHK sehingga menjadi pengangguran. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 Indonesia mengalami lingkungan yang kurang sehat yaitu adanya wabah virus yang memaksa pemerintah untuk melakukan kebijakan *lockdown* dan pembatasan social berskala besar (PSBB) diseluruh propinsi. Kebijakan inilah sehingga perekonomian di Indinesia mengalami penurunan yang mengakibatkan banyak perusahaan yang memaksa untuk mem PHK karyawannya karena banyak perusahaan mengalami penurunan pendapatan.

Menurut jenisnya pengangguran yang terjadi pada tahun 2020 termasuk Pengangguran siklikal yang diakibatkan oleh imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Dimana pada tahun ini Indonesia mengalami resesi, hal ini mengakibatkan produsen mengurangi produksi, pengurangan produksi berarti juga mengurangi *input* yang salah satunya adalah tenaga kerja. Pengangguran pada tahun 2020 ini termasuk pengangguran makroekonomi karena efek pengangguran ini tidak hanya menimpa beberapa industri saja tetapi berdampak pada keseluruhan ekonomi secara makro.

KESIMPULAN

Salah satu faktor yang menyebabkan pengaruh terhadap pengangguran di Indonesia itu adalah upah minimum yang ditentukan oleh Pemerintah untuk diberikan kepada tenaga kerja. Hal itu ditunjukkan bahwa pada tahun 2015-2019 upah minimum meningkat diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran. Dengan begitu peningkatan akan upah minimum yang layak juga dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat agar tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bersama sehingga akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian suatu negara, khususnya Indonesia. Hanya pada tahun 2020 dimana pengangguran meningkat akantetapi upah minimum meningkat. Hal ini dikarenakan lingkungan di Indonesia pada tahun ini sangat buruk sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengakibatkan perekonomian menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Bicerli, M Kemal & Merve Kocaman, "The Impact of Minimum WWage on Unemployment, Prices,, and Growth: A Multivariate Analysis For Tirkey", *Economic Annals*, LXIV, 221, <https://www.researchgate.net/publication>
- BPS Kabupaten Sambas, "Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Sambas 2015", diakses 19 Maret 2018, <https://www.bps.go.id>.
- Efni Supriadi, "Pengaruh Tingkat Upah, Jam Kerja, Usia Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Perusahaan Mie Kuning Lima Saudara, (SKRIPSI, Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Sumatera Barat (2015).
- Gregory Mankiw dkk, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008).
- Herwati Endah, "Pengaruh Sistem Upah Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Di Pt.Royal Korindah Purbalingga, " (SKRIPSI, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016).
- Indayani Siti&Budi Hartono, 2021, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi sebagai Akibat Pandemi Covid-19", *Jurnal Ekonomi&Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 18,2, <http://ejournal.bsi.ac.id>.
- Lubis Yusniar, "Pengaruh Jam Kerja, Upah Dan Usia Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan Pt.Putra Fajar Jaya Medan, "dalam *Jurnal Agrica(Agribisnis Sumatera Utara) Staf Pengajar Fakultas Pertanian Universitas Medan Area*, Vol.7 No. 2 (2014).
- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2000, "Upah Minimum", <https://jdih.kemnaker.go.id>.
- Murtadho, Ali, *Formulasi Konsep Islam tentang Pembangunan Ekonomi Padat Penduduk (Analisis Pemikiran Fahm Khan)*, (DIPA IAIN Walisongo, Semarang, 2014).
- Punjawat, Jihad Lukis & Daryono Soebagiyono. 2014, "Peningkatan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 15,1, <https://media.neliti.com>.
- Santosa, Satria Teguh, "Pengaruh Lingkungan Kerja, Motivasi Kerja Dan Upah Terhadap Produktivitas Kerja, "Universitas Diponegoro (2014)
- Sukirno, Sadono. *Makroekonomi Teori Pengantar, edisi ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Sutansyah Rully, Effendy, " Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia, "dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Staff Badan Pusat Statistic*, Vol. 14, No. 1(2019)
- Undang-Undang Republik Indonesia no 13, 2003 "Ketenagakerjaan", <https://pih.kemlu.go.id>